



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Masri Bin Bibe Alm;**
- 2 Tempat lahir : Simpang Empat;
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 tahun/29 September 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Bina Bakti RT/RW 009/003 Desa Sejahtera
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov.
Kalimantan Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRI Bin BIBE (Alm) bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRI Bin BIBE (Alm) dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk narkotika jenis extasy / inek warna hijau seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak merk LA Lights warna merah;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type A21 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk Iphone warna hitam;

Digunakan dalam perkara UDIN Alias REGAL Bin CUNING

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MASRI Bin BIBE (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di bulan oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2020, bertempat di rumah saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING pada Jl.Ins-Gub Rt.07 Kel.Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan Terdakwa MASRI Bin BIBE (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa dan Saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING berkeinginan untuk membeli narkotika jenis extasy. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FATUR(DPO) untuk memesan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extasy dengan harga Rp 4.000.000, - (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) sehingga terkumpul Rp 4.000.000, -(empat juta rupiah), kemudian setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer sejumlah Rp 4.000.000, - (empat juta rupiah) ke no rekening yang diberi oleh Sdr. FATUR(DPO), setelah itu narkotika jenis extasy yang dipesan oleh Terdakwa diletakkan oleh Sdr. FATUR(DPO) di pal 4 transmigrasi selanjutnya oleh Terdakwa narkotika jenis extasy diambil sesuai dengan petunjuk dari Sdr. FATUR(DPO), Kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis extasy tersebut pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 Terdakwa datang menuju ke rumah kontrakan saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa membagi narkotika tersebut dengan saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING 5 (lima) butir extasy oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING dan sisanya disimpan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Bulan November tahun 2020 sekira jam 12.00 Wita saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa mekar jaya blok D kecamatan angšana kabupaten tanah bumbu terdapat peredaran Narkotika jenis extasy, kemudian dari informasi tersebut saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian tidak lama kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN pergi menuju ke desa mekar jaya blok D kecamatan angšana kabupaten tanah bumbu setelah sampai di lokasi tersebut sekira jam 17.00 Wita selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH yang saat itu sedang santai dirumahnya bersama saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH dan ditemukan 01 (satu) paket narkotika jenis extasy / inek warna hijau seberat 0, 28 gram (nol koma dua delapan) yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas kotak merk LA Lights warna merah kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN menanyakan kepada saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH dipergunakan untuk apa obat extasy / inek tersebut dan dijawab oleh saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH narkotika jenis extasy tersebut untuk dikonsumsi bersama saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING. Bahwa sebelumnya narkotika jenis extasy / inek tersebut sudah digunakan oleh saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH dan saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING pada hari senin tanggal 2 november 2020 sekira jam 21.00 wita dirumah kontrakan saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH bersama saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING. Selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN menanyakan mengenai narkotika jenis extasy / inek yang disimpan saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH berasal dari saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING, kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN menanyakan kepada saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING darimana mendapatkan obat extasy / inek tersebut dan dijawab saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING membeli dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat extasy / inek yang sudah di gunakan bersama – sama temannya dan tersisa 1 (satu) butir kemudian digunakan bersama saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH dan saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sisanya lagi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir akan digunakan lagi namun sebelum digunakan tertangkap terlebih dahulu. Kemudian setelah mendapatkan keterangan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN langsung pergi ke rumah kost Terdakwa di jln Karang jawa desa barokah kec.simpang empat Kab. Tanah Bumbu kemudian setelah sampai di lokasi tersebut sekira jam 01.00 Wita, kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait informasi bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis extasy kepada saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING dan Terdakwa membenarkan semua informasi tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan ke kepolisian resor tanah bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 03 November 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap 1 (satu) paket serbuk narkoba jenis extasy / inek warna hijau dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket serbuk narkoba jenis extasy / inek warna hijau seberat 0,28 (nol koma dua delapan) yang kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0957 tanggal 09 September 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk berwarna hijau dengan berat netto 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk narkoba jenis extasy / inek warna hijau seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang Terdakwa serahkan kepada saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serbuk narkoba jenis extasy / inek warna hijau seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MASRI Bin BIBE (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MASRI Bin BIBE (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di bulan oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2020, bertempat di rumah saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING pada Jl.Ins-Gub Rt.07 Kel.Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan Terdakwa MASRI Bin BIBE (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis extasy tersebut yang sebelumnya dipesan dari Sdr. FATUR(DPO), kemudian narkotika narkotika jenis ekstasi yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 Terdakwa datang menuju ke rumah kontrakan saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa membagi narkotika tersebut dengan saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING 5 (lima) butir extasy oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING dan sisanya disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Bulan November tahun 2020 sekira jam 12.00 Wita saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa mekar jaya blok D kecamatan angšana kabupaten tanah bumbu terdapat peredaran Narkotika jenis extasy, kemudian dari saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian tidak lama kemudian berhasil mengamankan saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH yang saat itu sedang santai dirumahnya bersama saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan pemeriksaan di dalam rumah kontrakan saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH dan ditemukan 01 (satu) paket narkotika jenis extasy / inek warna hijau seberat 0, 28 gram (nol koma dua delapan) yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak merk LA Lights warna merah kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN menanyakan kepada saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH dipergunakan untuk apa obat extasy / inek tersebut dan dijawab saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH narkotika jenis extasy tersebut untuk dikonsumsi bersama saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING. Bahwa sebelumnya narkotika jenis extasy / inek tersebut sudah digunakan oleh saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH dan saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING pada hari senin tanggal 2 november 2020 sekira jam 21.00 wita di rumah kontrakan saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH bersama saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING. Selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN menanyakan mengenai narkotika jenis extasy / inek yang disimpan saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH berasal dari saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING, kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN menanyakan kepada saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING darimana mendapatkan obat extasy / inek tersebut dan dijawab saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING membeli dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat extasy / inek yang sudah di gunakan bersama – sama temannya dan tersisa 1 (satu) butir kemudian digunakan bersama saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH dan saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sisanya lagi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir akan digunakan lagi namun sebelum digunakan saksi HALIMAN Bin ARDIANSYAH berasal dari saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING sudah lebih dahulu tertangkap. kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait informasi bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis extasy kepada saksi UDIN Als REGAL Bin CUNING dan Terdakwa membenarkan semua informasi tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan ke kepolisian resor tanah bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 03 November 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap 1 (satu) paket serbuk narkotika jenis extasy / inek warna hijau dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket serbuk narkotika jenis extasy / inek warna hijau seberat 0,28 (nol koma dua delapan) yang kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0957 tanggal 09 September 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk berwarna hijau dengan berat netto 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil03,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk narkotika jenis extasy / inek warna hijau seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang dikuasai oleh Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk narkotika jenis extasy / inek warna hijau seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram .

Perbuatan Terdakwa MASRI Bin BIBE (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Gunawan bin H. Suriansyah (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Asep Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sehubungan dengan permasalahan narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Mekar Jaya Blok D Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu bahwa ada peredaran narkotika jenis extasy kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pengamatan tidak lama kemudian berhasil mengamankan Saksi Haliman bin Ardiansyah dan Saksi Udin Regal yang saat itu sedang santai dirumah kontrakan Haliman bin Ardiansyah dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis extacy/inek warna hijau seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang disimpan di dalam satu bungkus bekas kotak merk LA Lights warna merah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara Udin Regal, narkoba jenis extacy tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) butir obat extacy/inek;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa benar telah menjual narkoba jenis extacy/inek sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Udin Regal seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Asep Setiawan bin H. Daulat (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Hendra Gunawan bin H. Suriansyah (Alm.), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sehubungan dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Mekar Jaya Blok D Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu bahwa ada peredaran narkoba jenis extasy kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan tidak lama kemudian berhasil mengamankan Saksi Haliman bin Ardiansyah dan Saksi Udin Regal yang saat itu sedang santai dirumah kontrakan Haliman bin Ardiansyah dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket narkoba jenis extacy/inek warna hijau seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang disimpan di dalam satu bungkus bekas kotak merk LA Lights warna merah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara Udin Regal, narkoba jenis extacy tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) butir obat extacy/inek;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa benar telah menjual narkoba jenis extacy/inek sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Udin Regal seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Haliman bin Ardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Mekar Jaya Blok D, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu saat Saksi sedang santai bersama dengan Saksi Udin als. Regal bin Cuning dan Sdr. Rahman yang sedang berkunjung ke rumah Saksi sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan narkoba jenis extacy/inek warna hijau yang Saksi simpan di dalam kotak rokok merk LA Light warna merah dan Saksi letakkan di atas meja dalam rumah sejumlah seperempat butir milik Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya memperoleh extacy/inek dari Saksi Udin als. Regal bin Cuning sebanyak 1 (satu) butir yang berdasarkan pengakuan Saksi Udin als. Regal bin Cuning, ia mendapatkan narkoba jenis extacy/inek tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa extacy/inek 1 (satu) butir sudah Saksi gunakan bersama dengan Saksi Udin als. Regal bin Cuning dan Saksi sisakan seperempat butir, namun sebelum menggunakannya lagi, Saksi dan saudara Udin als. Regal bin Cuning sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Udin als. Regal bin Cuning, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA di rumah kontrakan Saksi Haliman bin Ardiansyah yang beralamat di Desa Mekar Jaya Blok D, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu saat Saksi sedang santai bersama dengan Saksi Haliman bin Ardiansyah dan Sdr. Rahman sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ada narkoba yang ditemukan pada diri Saksi, namun sebelumnya Saksi ada memberikan narkoba jenis extacy/inek kepada Haliman bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) butir dan sudah digunakan bersama Saksi sebanyak setengah butir dan rencananya lagi sisanya akan digunakan lagi berdua namun sebelum digunakan Saksi terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi untuk hiburan dengan buka room music dan mengkonsumsi narkoba jenis extacy/inek tersebut, setelah itu Terdakwa memesan narkoba jenis extacy/inek tersebut dengan cara online kemudian mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir narkoba jenis extacy/inek, dan kemudian dari 10 (sepuluh) butir narkoba jenis extacy/inek yang dibeli oleh Terdakwa, Saksi dengan cara patungan membeli sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian digunakan bersama dengan Saksi Haliman bin Ardiansyah, Arul, Dodi, Kaspul dan Budi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Karang Jawa, Desa Barokah,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis extacy/inek di tempat Saksi Haliman bin Ardiansyah, teman dari saudara Udin als. Regal bin Cuning yang memesan narkoba jenis extacy/inek kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Fatur dan memesan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis extacy/inek seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara Fatur, setelah itu narkoba jenis extacy/inek yang dipesan diletakkan di Pal 4 Jalan Transmigrasi, lalu Terdakwa mengambilnya sesuai dengan petunjuk saudara Fatur;
- Bahwa Terdakwa membaginya kepada Saksi Udin als. Regal bin Cuning pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 di rumah Udin, masing-masing mendapatkan 5 (lima) butir karena kami waktu memesan masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis extacy/inek tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan di muka persidangan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1160 tanggal 09 September 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk berwarna hijau dengan berat netto 0,0028 g (nol koma nol nol dua puluh delapan gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., NIP. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Fatur dan memesan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis extacy/inek seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara Fatur, setelah itu narkoba jenis extacy/inek yang dipesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di Pal 4 Jalan Transmigrasi, lalu Terdakwa mengambilnya sesuai dengan petunjuk saudara Fatur;

- Bahwa Terdakwa membaginya kepada Saksi Udin als. Regal bin Cuning pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 di rumah Udin, masing-masing mendapatkan 5 (lima) butir karena kami waktu memesan masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Mekar Jaya Blok D, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Udin als. Regal bin Cuning bersama dengan Saksi Haliman bin Ardiansyah memakai narkoba jenis extacy/inek warna hijau dari Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah selesai memakainya, Saksi Haliman bin Ardiansyah menyisakan dan menyimpan seperempat butir untuk dipakai kemudian di dalam kotak rokok merk LA Light warna merah di atas meja dalam rumah Saksi Haliman bin Ardiansyah;
- Bahwa Saksi Udin als. Regal bin Cuning bersama dengan Saksi Haliman bin Ardiansyah lalu ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Mekar Jaya Blok D, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu saat Saksi sedang santai bersama dengan Saksi Udin als. Regal bin Cuning dan Sdr. Rahman;
- Bahwa dari hasil pengembangan, maka pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa ditangkap di Jalan Karang Jawa, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis extacy/inek warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Masri Bin Bibe Alm.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

A.d.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dibuktikan adalah tindakan yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, selanjutnya perbuatan yang diatur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian pengertian tanpa hak dan/atau melawan hukum serta, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur pasal perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah menghubungi saudara Fatur dan memesan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extacy/inek seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara Fatur, setelah itu narkotika jenis extacy/inek yang dipesan diletakkan di Pal 4 Jalan Transmigrasi, lalu Terdakwa mengambilnya sesuai dengan petunjuk saudara Fatur

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaginya kepada Saksi Udin als. Regal bin Cuning pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 di rumah Udin, masing-masing mendapatkan 5 (lima) butir karena waktu memesan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis extacy/inek tersebut, Terdakwa dan Saksi Udin als. Regal bin Cuning masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Mekar Jaya Blok D, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Udin als. Regal bin Cuning bersama dengan Saksi Haliman bin Ardiansyah memakai narkotika jenis extacy/inek warna hijau dari Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah selesai memakainya, Saksi Haliman bin Ardiansyah menyisakan dan menyimpan seperempat butir untuk dipakai kemudian di dalam kotak rokok merk LA Light warna merah di atas meja dalam rumah Saksi Haliman bin Ardiansyah;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1160 tanggal 09 September 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk berwarna hijau dengan berat netto 0,0028 g (nol koma nol nol dua puluh delapan gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., NIP. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan narkotika jenis extacy/inek kepada Sdr. Fatur dan selanjutnya melakukan pembayaran atas pesannya, yang pada akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis extacy/inek dan membagi nya kepada Saksi Udin als. Regal bin Cuning adalah suatu rangkaian proses sebuah perbuatan membeli sehingga masuk dalam pengertian membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pembelian kepada Sdr. Fatur maupun saat menyerahkan Narkotika Golongan I kepada Saksi Udin als. Regal bin Cuning, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur "tanpa hak membeli narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada angka 3 tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah melimpahkan berkas perkara *a quo* berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Biasa Nomor B26/0.3.21/Enz.2/02/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang selanjutnya berkas perkara *a quo* telah diserahkan oleh Wendra Setiawan, S.H., selaku Jaksa Muda pada tanggal 11 Februari 2021, tanpa disertai dengan adanya penyerahan barang bukti sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum ternyata tidak ada menyerahkan barang bukti perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada urgensi untuk mempertimbangkan barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum lebih lanjut, dan oleh karenanya beralasan apabila tuntutan angka 3 Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masri Bin Bibe Alm.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Wendra Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bln.